



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0212606
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND
TECHNOLOGY Tbk**

Kepada Yth.
Notaris MOCHAMAD NOVA FAISAL
S.H., M.KN.
World Capital Tower Lantai 17,
Unit 01-02, Jl. Dr. Ide Anak Agung
Gde Agung Lot. D Mega Kuningan
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 05 Juni 2024 yang dibuat oleh Notaris MOCHAMAD NOVA FAISAL S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Peralihan Saham, **PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk disingkat PT SMART TBK**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 11 Juni 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Juni 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0114715.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 11 Juni 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

SURAT PENERIMAAN PERUBAHAN DATA INI DICETAK
DARI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
Notaris di Kota Jakarta Selatan



MOCHAMAD NOVA FAISAL, SH., M.Kn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0034377.AH.01.02.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOCHAMAD NOVA FAISAL S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 04 Tanggal 05 Juni 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk disingkat PT SMART TBK tanggal 11 Juni 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024061131240870 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk disingkat PT SMART TBK;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk disingkat PT SMART TBK - dengan NPWP 010001832092000 yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 04 Tanggal 05 Juni 2024 yang dibuat oleh Notaris MOCHAMAD NOVA FAISAL S.H., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Juni 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 11 Juni 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0114715.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 11 Juni 2024

KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
Notaris di Kota Jakarta Selatan





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0034377.AH.01.02.TAHUN 2024**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 574.438.673.200
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
IRWAN TIRTARIYADI	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
DIRGAHAYU AGUS PURNOMO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
FRANCISCUS COSTAN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
YOVIANES MAHAR	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
FRANKY OESMAN WIDJAJA	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
LUKMONO SUTARTO	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
ARDHAYADI, SE. MA	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
PROF. DR. SUSIYATI	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
BAMBANG HIRAWAN	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
TEDDY PAWITRA	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
PT PURIMAS SASMITA	BADAN HUKUM	-	2.653.897.571	Rp. 530.779.514.200
DR. INGENIUR GIAN TO WIDJAJA	WAKIL DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
JIMMY PRAMONO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
MUKTAR WIDJAJA	WAKIL KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
RAFAEL BUHAY CONCEPCION, JUNIOR	WAKIL KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
MASYARAKAT	-	-	218.295.795	Rp. 43.659.159.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Juni 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 11 Juni 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0114715.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 11 Juni 2024

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek



M. NOVA FAISAL, SH., M.Kn.

N O T A R I S

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

DI

J A K A R T A

World Capital Tower Lantai 17, Unit 01-02

Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. D, Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950

Telp. (021) 50917988 (Hunting)

Akta **PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY, Tbk. -

disingkat PT SMART Tbk. -

Tanggal **05 Juni 2024. -**

Nomor **04. -**

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk

disingkat

PT SMART Tbk.

Nomor: 04.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 05-06-2024 (lima Juni dua ribu dua puluh -----
empat) pukul 12.15 WIB (dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia
Barat). -----

-Menghadap kepada saya, MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum,-
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri para
saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -

1. Tuan JIMMY PRAMONO, lahir di Kutoarjo, pada tanggal 16-04-1963
(enam belas April seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Wakil -----
Direktur Utama PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND -----
TECHNOLOGY Tbk, disingkat PT SMART Tbk. yang akan disebut, --
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kondominium Taman Anggrek -----
TWR 4-26 D, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan -----
Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3173081604630003, Warga Negara Indonesia; -----
2. Tuan FRANCISCUS COSTAN, lahir di Medan, pada tanggal -----
26-05-1966 (dua puluh enam Mei seribu sembilan ratus enam puluh ----
enam), Direktur PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND -----
TECHNOLOGY Tbk, disingkat PT SMART Tbk. yang akan disebut, ----
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Jelambar Baru I Nomor 9, -----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Jelambar, -----
Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3173022605660005, Warga -----
Negara Indonesia; -----



-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan oleh karena itu bersama-sama sah mewakili Direksi perseroan terbatas PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk, disingkat PT SMART Tbk., demikian berdasarkan kuasa yang diberikan ---- oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SINAR MAS AGRO ---- RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk, disingkat PT SMART Tbk., ---- sebagaimana ternyata dari akta RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG ---- SAHAM TAHUNAN PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND ----- TECHNOLOGY Tbk, disingkat PT SMART Tbk., tertanggal hari ini ----- 05-06-2024 (lima Juni dua ribu dua puluh empat) Nomor 03, dibuat oleh ---- saya, Notaris. -----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan -- terlebih dahulu sebagai berikut: -----

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05-06-2024 (lima Juni dua ribu dua puluh empat) pukul 10.38 - 11.58 WIB (sepuluh lewat tiga puluh delapan menit sampai dengan sebelas lewat lima puluh delapan menit Waktu Indonesia Barat), bertempat di Ruang Danamas lantai 39, Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat -10350, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SINAR MAS -- AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk., disingkat PT SMART -- Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 28-30, Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 51, ----- Jakarta 10350, Indonesia, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tertanggal 29-05-2008 (dua puluh sembilan Mei dua ribu delapan) - Nomor 113, dibuat dihadapan LINDA HERAWATI Sarjana Hukum, --- Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar mana telah mendapat ----- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 21-08-2008 (dua -----
puluh satu Agustus dua ribu delapan) Nomor AHU-53268.AH.01.02.
Tahun 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia tertanggal 09-09-2008 (sembilan September dua ribu delapan)
Nomor 73, Tambahan Nomor 17415; -----

– akta tertanggal 18-06-2015 (delapan belas Juni dua ribu lima belas) -----
nomor 101, dibuat oleh Notaris LINDA HERAWATI Sarjana Hukum --
tersebut, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya
telah diberitahukan kepada dan telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 14-07-2015 -----
(empat belas Juli dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0951412;

– akta saya, Notaris, tertanggal 29-07-2020 (dua puluh sembilan Juli dua -
ribu dua puluh) nomor 25, untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang -
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik, perubahan anggaran dasar mana telah memperoleh
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 18-08-2020 (delapan
belas Agustus dua ribu dua puluh) Nomor AHU-0056632.AH.01.02.
TAHUN 2020, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan suratnya tertanggal 18-08-2020 (delapan belas Agustus
dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0352702; -----

– akta saya, Notaris, tertanggal 06-06-2022 (enam Juni dua ribu dua puluh
dua) Nomor 8, yang perubahan Anggaran Dasarnya telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 08-06-2022 (delapan Juni dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-0038656.AH.01.02.TAHUN 2022; -----

terakhir diubah dengan akta saya, Notaris, tertanggal 22-06-2023 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh tiga) Nomor 28, perubahan anggaran dasar mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 23-06-2023 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-0035764.AH.01.02.TAHUN 2023, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggarannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 23-06-2023 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0082346; -----

-susunan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta saya, Notaris, ----- tertanggal 15-07-2020 (lima belas Juli dua ribu dua puluh) nomor 06, yang -- perubahan datanya telah diberitahukan kepada dan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 16-07-2020 (enam belas Juli dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0292910; dan -----

-susunan Direksi terakhir dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal ----- 06-06-2022 (enam Juni dua ribu dua puluh dua) nomor 07, yang perubahan datanya telah diberitahukan kepada dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 07-06-2022 ----- (tujuh Juni dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.09-0019174; -----

demikian sebagaimana ternyata dalam akta RISALAH RAPAT UMUM ----- PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk., disingkat PT SMART Tbk., Nomor 03 tersebut; (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). -----

-Sesuai dengan ketentuan: -----

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 ("POJK 15/2020") tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) ----- tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --- Perusahaan Terbuka; -----
 2. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan; dan -----
 3. Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Perseroan Terbatas -----
- Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----
1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (atau OJK) mengenai --- Rencana Rapat sebagaimana ternyata dalam Surat Perseroan Nomor ---- 019/SMART-IR/IV/2024 tanggal 19-04-2024 (sembilan belas April dua ribu dua puluh empat). -----
 2. Pengumuman Rapat kepada pemegang saham Perseroan di situs web --- KSEI, aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs -- web Perseroan pada tanggal 29-04-2024 (dua puluh sembilan April dua - ribu dua puluh empat). -----
 3. Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham Perseroan melalui situs web KSEI, aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 14-05-2024 (empat belas Mei dua ribu dua puluh empat). -----

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik, secara elektronik maupun yang memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") melalui sistem *Electronic General Meeting System KSEI* ("**eASY.KSEI**") sebanyak 2.850.395.836 (dua milyar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam) saham atau sama dengan 99,24% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh empat persen) saham dari 2.872.193.366 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari Rapat tersebut, sehingga korum sebagaimana diatur dalam Pasar

18 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal 42 huruf a POJK Nomor 15/2020, telah terpenuhi, dengan demikian Rapat tersebut adalah sah dan berhak untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

-Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka para penghadap dengan ----- bertindak sebagaimana tersebut diatas menyatakan bahwa dalam Rapat ----- tersebut telah diputuskan dan disetujui antara lain sebagai berikut: -----

Mata Acara Keenam: -----

Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka ----- penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanpa merubah ----- kegiatan usaha utama Perseroan. -----

-Hasil pemungutan suara: -----

Dari hasil pemungutan suara, dengan menggabungkan suara Pemegang ----- Saham atau kuasanya baik yang hadir secara fisik, secara elektronik maupun Penerima kuasa melalui eProxy system eASY.KSEI, diperoleh jumlah ----- sebagai berikut: -----

-Suara tidak setuju: 400 (empat ratus) saham atau mewakili 0,00001400% (nol koma nol nol nol nol satu empat nol nol persen). -----

-Suara blanko/abstain: Nihil. -----

-Suara setuju: 2.850.395.436 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam) saham atau mewakili 99,99998600% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan enam nol nol persen). -----

-Sehingga total suara setuju: 2.850.395.436 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam) saham atau mewakili 99,99998600% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan enam nol nol persen). -----

Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan yang disampaikan: --

1. MENYETUJUI dan memutuskan untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada: Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tanpa mengubah kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu: -----

- i bidang usaha Industri Pupuk Pelengkap – 20127; -----
- ii bidang Industri Pemberantas Hama (Formulasi) – 20212; -----
- iii bidang usaha Aktivitas Klinik Swasta – 86105; dan -----
- iv bidang usaha Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal – 85132. -----

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan ----- untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta notaris tersendiri, dan segala tindakan yang berhubungan dengan ----- keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap -- Pejabat/Instansi yang berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi -- dan/atau meminta keterangan, membuat atau suruh membuat dan ----- menandatangani dokumen akta dan/atau dokumen lainnya yang ----- diperlukan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau ----- pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam --- bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta ----- melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk -- dapat terealisasinya keputusan Mata Acara Rapat ini. -----

-Bahwa Direksi Perseroan telah diberi kuasa oleh Rapat dengan hak ----- substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dan mengubah Pasal - 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menjadi sebagai berikut: -----

----- = MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA = -----
----- = Pasal 3. = -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah bergerak dalam bidang: -----
a. Pertanian; -----

- b. Perindustrian; -----
- c. Perdagangan; -----
- d. Jasa; -----
- e. Pengangkutan; -----
- f. Kesehatan; -----
- g. Pendidikan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat ----
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

Kegiatan Usaha Utama Perseroan: -----

a. PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT. -----

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan ----
pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, -----
pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk -----
kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit. --

b. INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI. -----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati
menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih
lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali --
minyak mentah kelapa sawit (crude plam oil) dan minyak mentah --
kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat
digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.

c. INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE
PALM OIL). -----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi --
minyak mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang masih perlu diolah ---
lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain. -----

d. INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT (CRUDE
PALM KERNEL OIL). -----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit -----
menjadi minyak mentah inti (Crude Palm Kernel Oil/CPKO) yang -

masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai ----
oleh industri lain. -----

e. INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MENTAH ---
KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA ----
SAWIT. -----

Kelompok ini mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit - olein (Crude Palm Olein) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (Crude Palm Stearin) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit ---- menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (Crude Palm Kernel Olein) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (Crude Palm --- Kernel Stearin) yang masih perlu diolah lebih lanjut. -----

f. INDUSTRI PEMURNIAN MINYAK MENTAH KELAPA -----
SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT. -----

Kelompok ini mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa ---- sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (Refined Bleached --- Deodorized Palm Oil) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi -- minyak murni inti kelapa sawit (Refined Bleached Deodorized ---- Palm Kernel Oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut. -----

g. INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI -----
KELAPA SAWIT. -----

Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi -- cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa -- sawit olein (Refined Bleached Deodorized Palm Olein) dan minyak murni kelapa sawit stearin (Refined Bleached Deodorized Palm --- Stearin). -----

h. INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI INTI
KELAPA SAWIT. -----

Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi -- cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti

kelapa sawit olein (Refined Bleached Deodorized Palm Kernel ---
Olein) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (Refined Bleached
Deodorized Palm Kernel Stearin). -----

i. **INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT.** -----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian,
pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari ----
minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa
sawit. -----

j. **INDUSTRI KRIMER NABATI.** -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan krimer nabati emulsi ----
lemak nabati yang berasal dari kelapa atau kelapa sawit yang -----
digunakan sebagai campuran makanan atau minuman. -----

k. **INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA.** -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk makanan -----
lainnya, seperti telur asin, soup dan kaldu, makanan yang tidak ----
tahan lama, seperti sandwich, pizza mentah dan lainnya. Termasuk
industri ragi, susu dan keju pengganti dari selain susu dan produk --
telur dan albumin telur. -----

l. **INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN.** -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum
pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya. -----

m. **INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER** -----

DARI HASIL PERTANIAN. -----

Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang
menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan
dan getah (gum), seperti asam alufamat, asam asetat, asam citrat,
asam benzoat, fatty acid, fatty alkohol, furfural, sarbilol dan bahan
kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Termasuk pembuatan
biofuel, arang kayu, arang batok kelapa, dan lainnya. -----

n. **PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG** -----

MINYAK. -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak. -----

o. PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA. -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat ---- lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk --- makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang ---- belum disebutkan di atas. -----

p. PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI. ---

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan ---- lemak nabati, termasuk margarin. -----

q. PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA. -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan -- minuman, hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu- ----- bumbu dan rempah-rempah. -----

r. PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA.

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan ----- produk agrokimia atau kimia pertanian. -----

s. PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK DALAM LAINNYA (YTDL). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan ---- lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan ---

lain-lain). -----

t. **INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI DAN HEWANILAINNYA.** -----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak dan lemak, yang belum tercakup pada subgolongan 1041 s.d. 1043, seperti industri shortening (minyak roti), industri minyak dan lemak dari binatang yang tidak dapat dimakan, produksi (linter) sisaan kapas, bungkil atau ampas dan hasil sisaan lainnya dari produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut. -----

u. **INDUSTRI MARGARINE.** -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati. -----

Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan: -----

a. **AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN SENDIRI.** -----

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri dalam hal ----- pengembangan hobi dan latihan diri. -----

b. **AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA.** -----

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen ---- lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan ---- berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; ----- perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; ----- perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan - jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan ---- operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen ---- olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, -----

program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

c. PENGUMPULAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA.

Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (contoh: toilet portable, toilet pesawat, toilet kereta).

d. PENGUMPULAN AIR LIMBAH BERBAHAYA.

Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya.

e. TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA.

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya; pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok

ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pem-bersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya. -----

f. TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH -----
BERBAHAYA. -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pem-buangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya; pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri ---- dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses ----- fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan ----- sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan -- treatment dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan ----- saluran pembuangannya. -----

g. INDUSTRI PUPUK PELENGKAP. -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung mikro organisme atau formula pupuk yang berasal dari hasil samping industri yang mempunyai kandungan hara mikro sebagai komponen utama serta mengandung total unsur hara makro primer dalam jumlah rendah sampai sedang (kurang dari 30 persen). -----

h. INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULASI). -----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai seperti insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida dan akarisisida. Termasuk juga pembuatan disinfektan untuk pertanian dan kegunaan lainnya. -----

i. AKTIVITAS KLINIK SWASTA. -----

Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola oleh swasta baik perawatan secara rawat jalan dan rawat inap. -----

j. PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/ -----
RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL. -----

Kelompok ini mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun, yang berlangsung selama satu sampai dua tahun yang dikelola oleh swasta, seperti Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA). -----

-Akhirnya para penghadap Tuan JIMMY PRAMONO dan Tuan -----
FRANCISCUS COSTAN, masing-masing bertindak dalam jabatannya -----
tersebut, dengan ini menegaskan Komposisi Saham Pemegang Saham -----
Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -----
13-05-2024 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh empat), sebagaimana dimuat
dalam surat tertanggal 30-05-2024 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh empat)
Nomor: 099/SG-SMAR/V2024, yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita,
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut: -----

1. PT Purimas Sasmita, sebanyak -----
2.653.897.571 (dua miliar enam ratus lima - -----
puluh tiga juta delapan ratus sembilan -----
puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh ----
satu) saham atau dengan nilai nominal ----
seluruhnya sebesar lima ratus tiga puluh ---
miliar, tujuh ratus tujuh puluh sembilan ----
juta, lima ratus empat belas ribu dua ratus --
Rupiah. ----- : Rp530.779.514.200,00
2. Masyarakat, sebanyak 218.295.795 (dua ---
ratus delapan belas juta dua ratus sembilan -----
puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh -----
lima) saham atau dengan nilai nominal ----
seluruhnya sebesar empat puluh tiga miliar -----
enam ratus lima puluh sembilan juta seratus -----
lima puluh sembilan ribu Rupiah. ----- : Rp43.659.159.000,00

Sehingga seluruhnya sebanyak 2.872.193.366 --
(dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta --
seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam
puluh enam) saham atau dengan nilai nominal -
seluruhnya sebesar lima ratus tujuh puluh empat
miliar empat ratus tiga puluh delapan juta enam
ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus Rupiah. --- : Rp574.438.673.200,--

----- = DEMIKIAN AKTA INI = -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari, jam dan tanggal tersebut pada
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan MASJUKI Sarjana Hukum, lahir di Duri, pada tanggal -----
27-10-1964 (dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh
empat), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kambangan Nomor: 4,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Banjarsari, --
Kecamatan Ciawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan 3201242710640001, Warga Negara Indonesia; ---
dan -----

2. Nyonya BARIDAH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
23-03-1967 (dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus enam puluh ----
tujuh), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Bojong Depok Baru -----
Blok CC/12, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008, Kelurahan -----
Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3201136303670002,
Warga Negara Indonesia; -----

kedua-duanya pegawai kantor notaris, untuk sementara berada di Jakarta, ---
sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para
saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -----
menandatangani akta ini, sedang para penghadap selain menanda-tangani ----
akta ini juga membubuhi cap jempol tangan kanan pada lampiran tersendiri --

yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dibuat dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

-NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN.-



(MOCHAMAD NOVA FAISAL, SH., MKn.)